



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Spn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Heirlan Faisyal, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sungai Penuh, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa No.15, tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 01 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210; **Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;**

Penggugat memberikan kuasa kepada Ilham Dani, S.IP atau Alphonso Derio atau Hamdeni Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Siulak Deras. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.254/BUN/02/2020 tanggal 24 Juli 2021. Yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 06 Oktober 2021 dibawah nomor 117/HK/SK/2021/PN SPN;

Lawan

SUHARDIN, tempat dan tanggal lahir Siulak Deras, 25 Mei 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Siulak Tenang, RT. 001, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, Nomor Handphone 0812 9722 1644, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Tergugat memberikan kuasa kepada Advokat Maizarwin, S.H. dan Advokat Cecev Vestra Juneldi masing-masing adalah Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Kemuning No.04 RT.10, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Hal. 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 24 Juli 2021, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 06 Oktober 2021, di bawah Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Spn yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/wanprestasi;
 - a. Perjanjian tersebut dibuat pada hari Jum'at Tanggal 07 September 2018 di Kantor BRI Unit Siulak Deras.
 - b. Bentuk perjanjian tersebut Adalah Perjanjian Kredit Tertulis antara penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur.
 - ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018;
 - ✓ Surat Penerimaan Penyerahan Agunan No. 5562-01-004885-10-8 ;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SHM No. 39 Tanggal 07-10-2010 an.SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB No. I-03015778 BA 8789 BN Tanggal 09-09-2011 An.Irwanto KW.SUHARDIN) ;
 - ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 September 2021.
 - c. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000.00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan bunga 0.95% perbulan.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat paling lambat tanggal 07 setiap bulannya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan sistem pembayaran angsuran Bulanan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 200.000.000.00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yaitu tanggal 07 September 2021, dengan angsuran pinjaman sebesar Rp. 7.455.600.00 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 5.555.600.00 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 1.900.000.00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah).
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah perumahan dengan bukti kepemilikan SHM No. 39/2010 an.SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB BA 8789 BN Tanggal 09-09-2011 Asli bukti SHM

Hal. 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39/2010 an.SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB BA 8789 BN tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum sesuai Surat Pengakuan Hutang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Yang dilanggar oleh Tergugat diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018 ;
- Bahwa Tergugat sejak Desember 2019 tidak mampu membayar kewajiban angsuran/cicilan pinjaman. Sejak perjanjian kredit dilakukan, Tergugat baru hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp. 77.778.400.00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus rupiah) dan pembayaran bunga sebesar Rp. 26.600.000.00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Sehingga pinjaman Tergugat menunggak sampai dengan saat ini sebesar Rp. 154.825.030.00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 119.420.538.00 (Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan tunggakan bunga berjalan sebesar Rp.35.404.492.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) menjadi kredit dalam kategori kredit macet serta menjadi *blacklist* dari Bank Indonesia ;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke

Hal. 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

- e. Jumlah kerugian yang diderita adalah Rp. 154.825.030.00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengakui telah berhutang sebesar Rp.200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah) pada 07 September 2018 yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 5562-01-004885-10-8 tgl 07 September 2018 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit yang diajukan dan ditandatangani oleh Para Tergugat tanggal 07 September 2018 ;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;

5. Copy dari Asli SHM No. 39/2010 an.SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB No. I-01035778 BA 8789 BN ;

Keterangan Singkat :

Bukti 5 dan 6 membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan.

6. Copy dari Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 07 September 2018 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SUHARDIN (Tergugat) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak penggugat secara sukarela.

7. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 September 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Sdr. SUHARDIN memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan secara dibawah tangan apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Penagihan kepada Para

Hal. 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggal 20-02-2020, 10-07-2020, 10-07-2020, dan 16-02-2021 ;

Keterangan Singkat:

9. Membuktikan bahwa Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sebanyak 4 (Empat) kali pada 20-02-2020, 10-07-2020, 10-07-2020, dan 16-02-2021 untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutangnya.
10. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat ;
11. Copy dari Asli Payoff Report Hutang Tergugat ;
12. Copy dari Asli Surat Peringatan Hutang – I atas nama Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020 ;
13. Copy dari Asli Surat Peringatan Hutang – II atas nama Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020 ;
14. Copy dari Asli Surat Peringatan Hutang – III atas nama Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020 ;
15. Copy dari Asli Surat Peringatan Hutang – III atas nama Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021

Keterangan Singkat:

Bukti 11-13 membuktikan bahwa Tergugat sudah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk kredit yang menunggak, namun dari pihak Para Tergugat sama sekali tidak menjawab dan tidak segera melunasi seluruh hutangnya ;

16. Copy dari Asli Foto pada saat melakukan penagihan kepada Tergugat.

Saksi:

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 154.825.030.00 (Seratus li apuluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 39/2010 an. SUHARDIN

Hal. 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan HELMAWATI, dan BPKB No.I-03015778 BA 8789 BN yang dijaminan kepada Penggugat untuk diserahkan kepada penggugat untuk dijual dibawah tangan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi terhadap obyek dalam SHM No. 39/2010 an. SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB No.I-03015778 BA 8789 BN ;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat sendiri hadir didampingi oleh Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana, dan hakim mengupayakan penyelesaian perkara secara damai/mediasi dan telah pula disarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun perdamaian tersebut belum berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Sederhana tertanggal 06 Oktober 2021 dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil Gugatan Sederhana tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat melakukan persidangan secara e-Litigasi (e-court)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-court pada persidangan tanggal 25 Oktober 2021 melalui, yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN TERGUGAT :

1. Bahwa benar saya telah membuat Perjanjian Kredit Tertulis pada hari Jum'at Tanggal 07 September 2018 Di Kantor BRI Unit Siulak Deras;
2. Bahwa benar tidak mampus melunasi Perjanjian Kredit Tertulis, dikarenakan hal dan sebab, berikut;
 - a. Bahwa saya SUHARDIN tidak ada itikad buruk untuk tidak melunasi Perjanjian Kredit Tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat;
 - b. Bahwa saya tidak sanggup membayar hutang dikarenakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dimasa Covid-19 ini pemasukan saya sebagai Wiraswasta berkurang, malahan tidak ada;
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyani mengatakan pemberian stimulus tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran coronavirus Disease.;
3. didalam kebijakan tersebut saya juga termasuk didalamnya yaitu sektor pertanian dan perdagangan, maka mohon Pihak Penggugat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.kantor Cabang Sungai Penuh, Unit Siulak Deras, memberikan kelonggaran waktu untuk saya melunasi Hutang-Pihutang saya, dengan membayar uang pokok pinjaman saya saja;
4. bahwa saya memiliki iktad baik dengan telah membayar angsuran pinjaman sebanyak **Rp. 77.778.400,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);**
5. Bahwa saya baru tertipu sebanyak **Rp.87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan membeli sebidang padang hamparan batang kulit manis yang seblum sempat dipanen sudah dicuri orang;
6. Bahwa Kulit Manis saya baru dicuri dan saya mengalami kerugian sekitar **Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);**
7. Bahwa saya mengalami sakit kaki sekitar 1 tahunan (ada Bukti Medis);
Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam Posita jawaban gugatan sederhana, makasaya Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, memutuskan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Untuk mengabulkan jawaban saya secara keseluruhnya;
2. Bahwa benar saya telah kecurian baik 1 (satu) hamparan \Padang batang kulit manis yang belum sempat dipanen;
3. Bahwa saya bersedia membayar modal pokok kredit sesuai kemampuan saya sampai lunas tanpa dibebani dengan bunga;
4. Bahwa saya saat sekarang sedang mengalami kesulitan pailit atas usaha yang saya jalani;
5. Bahwa saya mohon pertimbangan Yang Mulya Majelis Hakim yang menangani perkara ini, menginat dan menimbang tanggungjawab saya terharap keluarga sebagai pencari nafkah keluarga tidak berjalan semestinya:

SUBSIDER:

1. Apabila Yang Mulya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya,

Hal. 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di depan persidangan juga menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Foto copy Payoff Report tertanggal 23 Juli 2021 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an SUHARDIN dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 17 September 2018 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4
4. Foto copy Rekening Koran Pinjaman periode 1 Juli 2018 s/d 23 Juli 2021 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Tanda Penerimaan Uang tertanggal 7 September 2021 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5
6. Foto copy Sertifikat Hak Mlik No. 39 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6
7. Foto copy Photo saat penagihan dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7
8. Foto copy Photo saat penagihan dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8
9. Foto copy Surat Peringatan II tanggal 10 Juli 2020 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9
10. Foto copy Surat Peringatan III tanggal 10 Juli 2020 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9
11. Foto copy Surat Peringatan I tanggal 20 Pebruari 2020 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-11
12. Foto copy Form Kunjungan Kepada Nasabah tanggal 10 Juli 2020 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12
13. Foto copy SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK KEPEMILIKAN SECARA KEPERCAYAAN TERHADAP BARANG tanggal 7 September 2018 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-13
14. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Juli 2020 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14

Hal. 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Photo saat Penagihan dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-15
16. Foto copy BPKB an.IRWANTO dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16
17. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00421/2018 dengan objek hak tanggungan Sertipikat Hak Milik No.39/2010 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi PONI HELMANDRA

- Bahwa, saksi adalah petugas **Mantri Pengelola Account** pada BRI Unit Siulak Deras
- Bahwa ada masalah hutang piutang
- Bahwa yang berhutang adalah tergugat
- Bahwa saksi tahu Tergugat meminjam uang di BRI Cabang Siulak Deras
- Bahwa sisa pinjaman Tergugat lebih kurang Lebih kurang 119.000.000.- (seratus sembilan belas juta) terdiri hutang pokok dan bunga
- Bahwa tergugat terakhir membayar pinjaman pada Nopember 2019
- Bahwa dalam syarat peminjaman ada Surat Kuasa untuk menjual agunan sebagaimana bukti P-14
- Bahwa tergugat meminjam sebanyak Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun
- Bahwa saksi tahu pinjaman tersebut sekarang dalam keadaan macet
- Bahwa mulai macet pembayaran ialah Nopember 2019 hingga saat ini
- bahwa untuk menyelesaikan masalah ini pernah ada negosiasi antara Bank BRI dengan Tergugat
- bahwa Bank BR dapat menjual agunan sendiri apabila angsuran tergugat tidak ddi lunasi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kwitansi pembelian 2 bidang ladang kulit manis tertanggal 11 Januari 2019 dan tanggal 31 Mei 2019 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;

Hal. 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan penyerahan barang dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2
3. Foto copy Surat Keterangan Usaha tertanggal 11 Juli 2018 dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Sandi Nugroho, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat ada meminjam uang di BRI Cabang Siulak Deras untuk modal usaha;
- Bahwa usaha tergugat adalah jual beli kulit manis
- Bahwa saksi sudah lama bekerja dengan tergugat
- Bahwa usaha kulit manis tergugat macet karena Tergugat ada membeli kulit manis di Muara Siau, setelah dibeli harga kulit manis turun sehingga tidak jadi kulit manis tersebut di kupas, kemudian Tergugat pulang Kekerinci beberapa bulan kemudian setelah harga kulit manis naik Tergugat kembali ke Muara Siau melihat kulit manisnya telah dicuri orang
- Bahwa tergugat membeli kulit manis secara kontan seharga Rp115.000.000.- (seratus lima belas juta)
- Bahwa tergugat membeli ladang kulit manis di renah pemetik pada tahun 2018/2019;
- Bahwa tergugat tidak membayar hutang karena usahanya rugi;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti P-1;

2. Sapriadi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usaha tergugat di siulak deras bergerak dibidang jual beli kulit manis;
- Bahwa tergugat sudah 6 (enam) tahun usaha kulit manis
- Bahwa saat ini usaha tergugat tidak berjalan
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak sanggup membayar angsuran pinjaman di Bank
- Bahwa tergugat akan mengembalikan pinjaman namun uang belum ada;
- Bahwa setahu saksi tergugat meminjam di Bank BRI lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa setahu saksi BPKB yang dijaminkan di bank adalah mobil pick up

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan hal apapun dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan yang menjadi pokok permasalahan ialah adanya perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan tergugat sebagaimana perjanjian kredit tertulis yaitu surat pengakuan hutang Nomor: SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018, dengan nilai pinjaman tergugat dari penggugat adalah sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan bunga 0,95% perbulan yang harus dibayar kembali oleh tergugat paling lambat tanggal 07 setiap bulannya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan sistem pembayaran angsuran bulanan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang, kemudian untuk menjamin pinjamannya, tergugat memberikan agunan berupa tanah perumahan dengan bukti kepemilikan SHM No. 39/2010 an.SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB BA 8789 BN Tanggal 09-09-2011 Asli bukti SHM No. 39/2010 an.SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB BA 8789 BN tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas, bahwa setelah berlalunya waktu Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018 ;

Menimbang, Bahwa Tergugat sejak Desember 2019 tidak mampu membayar kewajiban angsuran/cicilan pinjaman. bahwa sejak perjanjian kredit dilakukan, Tergugat baru hanya membayar angsuran pokok sebesar **Rp. 77.778.400.00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus rupiah)** dan pembayaran bunga sebesar **Rp. 26.600.000.00 (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**. Sehingga pinjaman Tergugat menunggak sampai dengan saat ini sebesar **Rp. 154.825.030.00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua puluh Lima Ribu Tiga Puluh Rupiah)** dengan rincian tunggakan pokok sebesar **Rp. 119.420.538.00 (Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** dan tunggakan bunga berjalan sebesar **Rp.35.404.492.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)** menjadi kredit dalam kategori kredit macet serta menjadi *blacklist* dari Bank Indonesia, bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa

Hal. 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa batas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat telah membuat Perjanjian Kredit Tertulis pada hari Jum'at Tanggal 07 September 2018 Di Kantor BRI Unit Siulak Deras;
- Bahwa benar tidak mampus melunasi Perjanjian Kredit Tertulis, dikarenakan hal dan sebab, berikut; Bahwa saya SUHARDIN tidak ada itikad buruk untuk tidak melunasi Perjanjian Kredit Tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa saya tidak sanggup membayar hutang dikarenakan masa Covid-19 ini pemasukan saya sebagai Wiraswasta berkurang, malahan tidak ada;
- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyani mengatakan pemberian stimulus tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran coronavirus Disease.;
- Didalam kebijakan tersebut saya juga termasuk didalamnya yaitu sektor pertanian dan perdagangan, maka mohon Pihak Penggugat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.kantor Cabang Sungai Penuh, Unit Siulak Deras, memberikan kelonggaran waktu untuk saya melunasi Hutang-Pihutang saya, dengan membayar uang pokok pinjaman saya saja;
- bahwa saya memiliki ikitad baik dengan telah membayar angsuran pinjaman sebanyak **Rp. 77.778.400,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);**
- Bahwa saya baru tertipu sebanyak **Rp.87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan membeli sebidang padang hamparan batang kulit manis yang seblum sempat dipanen sudah dicuri orang;
- Bahwa Kulit Manis saya baru dicuri dan saya mengalami kerugian sekitar **Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);**
- Bahwa saya mengalami sakit kaki sekitar 1tahunan (ada Bukti Medis)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 Tanggal 01 Juli 1973)

Hal. 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-17** berupa foto copy, dan telah diperlihatkan oleh Penggugat asli surat-surat tersebut, maka bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T-1** sampai dengan bukti surat **T-3**, berupa foto copy, dan telah diperlihatkan oleh Tergugat asli surat-surat tersebut, maka bukti surat yang diajukan Tergugat adalah sah dan memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan benar telah melakukan perjanjian Hutang Piutang, dengan pihak BANK BRI Unit Siulak Deras dengan bukti surat pengakuan hutang nomor: SPH: PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018 dan tidak ada sedikitpun niat tergugat untuk mengingkari perjanjian tersebut, hal ini terjadi dikarenakan pemasukan tergugat sebagai wiraswasta berkurang dan tergugat baru tertipu sebanyak Rp.87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan membeli sebidang padang hamparan batang kulit manis yang seblum sempat dipanen sudah dicuri orang; Bahwa Kulit Manis tergugat baru dicuri dan tergugat mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang mana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Sandi Nugroho dan Sapriadi;

Menimbang, bahwa terkait jawaban tergugat tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi yang timbul karena adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018 yang mana telah ditandatangani bersama dan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tergugat tidak membantah maupun menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat; namun Tergugat hanya menjelaskan alasannya tidak membayar kewajibannya, sehingga berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1809J38Q/5562/09/2018 tanggal 07 September 2018, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perikatan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, sebab tidak mungkin ada perbuatan wanprestasi bila sebelumnya tidak ada perikatan yang sah di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu Perjanjian dapatlah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa apabila tidak dipenuhinya *syarat objektif* dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal, maka mengakibatkan perjanjian tersebut **batal demi hukum**, sedangkan apabila tidak dipenuhinya *syarat subjektif* dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian, maka mengakibatkan perjanjian tersebut **dapat dibatalkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tertanggal 07 September 2018, bukti surat **P-4** berupa Foto copy Rekening Koran Pinjaman periode 1 Juli 2018 s/d 23 Juli 2021 dan bukti **P-5** berupa Foto copy Tanda Penerimaan Uang tertanggal 07 September 2021, dihubungkan dengan keterangan saksi PONI HELMANDRA, Saksi SANDI NUGROHO, Saksi SAPRIADI di persidangan yang menyatakan bahwa benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5, hal mana diakui pula kebenaran bukti surat P-3 oleh Tergugat, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tertanggal 07 September 2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT perihal Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesepakatan atau Perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat perihal Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Hal. 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPH:PK1809J38Q/5562/09/2018 tertanggal 07 September 2018 diakui kebenarannya oleh Penggugat dengan Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian berdasarkan bukti surat P-3 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas perjanjian/kesepakatan tersebut Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Wanprestasi, Pasal 1243 KUHPdata menyebutkan bahwa, *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, ATAU jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila: *"(i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi; atau (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya"*. Dengan adanya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, memiliki hak gugat untuk menegakkan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun didalam Pasal 1267 KUHPdata disebutkan bahwa, *"pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, ATAU menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"*;

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian tentang wanprestasi tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan menilai apakah pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian/kesepakatan Surat Pengakuan Hutang antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Foto copy Formulir Kunjungan kepada Nasabah tanggal 10 Juli 2020 (Vide bukti surat **P – 12**) dan Foto copy Surat-surat peringatan kepada tergugat masing-masing (tanggal 10 Juli 2020, tanggal 10 Juli 2020, dan tanggal 20 Februari 2020) (Vide bukti surat **P –9, P- 10, P-11**), kemudian bukti surat berupa photo pada saat penagihan (Vide bukti surat **P-7, P-8, P-15**) yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sesuai surat jawabannya, menurut Hakim tidaklah mengesampingkan hak Penggugat untuk menuntut Tergugat agar melunasi hutangnya sebagaimana telah disepakati bersama sebelumnya. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar sisa pembayaran atas pinjaman hutang pokok tersebut ditambah dengan bunga yang telah disepakati bersama, sehingga

Hal. 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Sph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alasan yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi prestasi untuk membayar sisa pinjaman hutangnya ditambah dengan bunga yang telah disepakati bersama kepada Penggugat, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu **petitum angka 2 (dua)** patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi atas sisa pinjaman hutangnya ditambah dengan bunga yang telah disepakati bersama kepada Penggugat, maka terhadap **petitum selanjutnya dari Penggugat yakni petitum angka 3 (tiga)** yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp. 154.825.030.00 (Seratus limapuluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah)** Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 39/2010 an. SUHARDIN dan HELMAWATI, dan BPKB No.I-03015778 BA 8789 BN yang dijaminakan kepada Penggugat untuk diserahkan kepada penggugat untuk dijual dibawah tangan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan petitum angka 2, bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka Tergugat mempunyai sisa pinjaman yang harus dibayarkan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Payoff Report atas nama Suhardin dan bukti surat P-4 berupa Rekening Koran, jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah **Rp. 154.825.030.00 (Seratus limapuluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 terkait jumlah **Rp. 154.825.030.00 (Seratus limapuluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah);** yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 ada berbunyi “Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti

Hal. 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan SHM No. 39/2010 an. **SUHARDIN dan HELMAWATI**, dan BPKB No.I-03015778 BA 8789 BN yang dijaminkan kepada Penggugat untuk diserahkan kepada penggugat untuk dijual dibawah tangan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim berpedoman pada **Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah**, yang berbunyi “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat P-17 berupa fotocopy Sertipikat hak tanggungan Nomor 00421/2018 terhadap **SHM No. 39/2010 an. SUHARDIN dan HELMAWATI** ditambah bukti surat P-14 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan Sertipikat Hak Milik No.39 atas nama Suhardin dan Helmawati, maka dengan demikian terhadap agunan berupa **bukti kepemilikan SHM No. 39/2010 an. SUHARDIN dan HELMAWATI** dapat dijual dibawah tangan oleh Penggugat dengan ketentuan harus diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan **BPKB No.I-03015778 BA 8789 BN** yang dijaminkan kepada Penggugat tidak pernah dikenakan Hak Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap bunyi petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan, sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk **petitum ke-4** yang meminta **Menyatakan sah dan berharga sita eksekusi terhadap objek dalam perkara ini:**

- a. Sertipikat Hak Milik No:39/2010 an. **SUHARDIN dan HELMAWATI**
- b. **BPKB No.I-03015778 BA 8789 BN;**

Menimbang, bahwa sampai putusan ini diucapkan, Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum pernah meletakkan sita apa pun terhadap objek tersebut, baik sita jaminan maupun sita eksekusi atas objek, dan juga selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Penggugat tidak ada mengajukan untuk melakukan sita Eksekusi ataupun sita lainnya terhadap objek dimaksud, maka dengan demikian petitum ke-4 (sesuai gugatan) dari gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Hal. 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai **petitum angka 1** dari gugatan Penggugat oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum angka 1 tersebut dirubah menjadi menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan dalam amar putusan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan RBg, KUHPerduta dan Perma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 154.825.030.00 (Seratus limapuluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 39/2010 an. SUHARDIN dan HELMAWATI, yang dijaminakan kepada Penggugat untuk diserahkan kepada penggugat untuk dijual dibawah tangan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Muhammad Taufiq, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana No.1/Pdt.GS/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendri Dunand, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat beserta kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendri Dunand, S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. Materai	:	Rp. 10.000,00
4. ATK	:	Rp. 150.000,00
5. Panggilan	:	Rp. 150.000,00
6. PNBP Relas	:	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	:	Rp. 360.000,00

Terbilang

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)